

STANDAR HARGA - SATUAN DAERAH

2025

PERBUP REMBANG NO. 12, BD NO. 12 /2025: 4 HLM

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2026 berjalan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan berpedoman pada nilai Pancasila dan UUD 1945; Perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2026 perlu dilaksanakan guna mendukung pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat; Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang . Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah ; Standar harga satuan daerah tahun 2026 : a. satuan biaya perjalanan dinas, satuan biaya rapat/pertemuan dan satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; b. satuan biaya honorarium yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; c. satuan biaya pemeliharaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati d. satuan barang dan jasa
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2025 dan ditetapkan 30 Juni 2025
 - Jumlah Halaman: 4 Hlm.
 - Jumlah Lampiran: 332 Hlm.